



PUTUSAN

Nomor :545/PID/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NASIB.
Tempat lahir : Marihat Mayang.
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / tahun 1954.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nagori Marihat Mayang Huta I Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I) sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II) sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I) sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II) sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
13. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SURYA ADINATA, S.H., M.Kn., ISMAIL HASAN KOTO, S.H., JUPENRIS SIDAURUK, S.H., ISMAIL LUBIS, S.H., M.H., JULIADI, S.H., M.H., MARGANDA SITORUS, S.H., ARMADA SIHITE, S.H., AIDIL A. ADITYA, S.H., IRVAN SAPUTRA, S.H., DEWI BIOTIKA GANGGA, S.H., RISA PURNAMA, S.H., RUTH OKTAVIA P., S.H., M. ALINAFIAH MATONDANG, S.H., M.Hum., FEBY SUTAMA HARAHAP, S.H., BISMAR SIREGAR, S.H., MEILISA BANGUN, S.H., M.H., MASWAN TAMBAK, S.H. dan NURHAMIDAH SIREGAR, S.H., Advokat/Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN, berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan, sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor :545/PID/2016/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2016 Nomor : 155/Pid.B/2016/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa NASIB bersama-sama dengan SARU dan AMRIADI SITORUS ALS. ADI TIKUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga bersama MARIWAN PURBA dan KUSNO (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira Pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Perumahan UD. Mitra Abadi Jaya Sawit (UD. MAJS) yang terletak di Huta IV Sambi Rejo Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 2 dr 20 Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib diadakan rapat di Balai Desa Marihat yang dipimpin oleh MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang dimana dalam rapat tersebut membahas tentang tanggapan UD. MAJS terhadap permohonan warga Nagori Mayang agar UD.MAJS memberikan atau menyerahkan sebagian tanahnya kepada warga dikarenakan menurut warga lahan / tanah yang dikuasai UD. MAJS adalah tanah warga Nagori Mayang;
- Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dimana UD. MAJS tidak mau memberikan tanah sebagian kepada warga Nagori Mayang, maka rapat yang diadakan di balai desa tersebut menjadi ribut dan ricuh dikarenakan MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang tidak bisa mengambil keputusan terhadap permintaan warga Nagori Mayang agar UD MAJS menyerahkan sebagian lahannya kepada warga Nagori Mayang, kemudian warga yang hadir dalam rapat tersebut termasuk didalamnya terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, MARWAN PURBA dan KUSNO mengatakan kepada warga yang hadir dalam rapat tersebut untuk menduduki kantor UD. MAJS dan sebagian masyarakat juga yang kesal terhadap sikap Plt. Pangulu Nagori Mayang yang tidak bisa mengakomodir keinginan warga Nagori Mayang sebahagian melempari kantor balai desa tersebut dikarenakan sudah anarkis;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS yang merupakan Ketua STM di Nagori Marihat Mayang mengambil Toa STM yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian mengatakan "merdeka,..merdeka,.." dan dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian masyarakat menyambutnya dengan mengatakan "merdeka,..," dan juga diikuti oleh terdakwa, SARU, MARWAN PURBA dan juga KUSNO;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS dengan pengeras suara TOA selalu mengatakan "merdeka,..merdeka,..," guna membangkitkan semangat warga dan kemudian secara bersama-sama dengan warga mendatangi Komplek Perumahan UD. MAJS dengan membawa bensin didalam botol oli kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Komplek Perumahan UD. MAJS AMRIADI SITORUS bersama-sama dengan terdakwa dan SARU, MARWAN PURBA,

Hal 3 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNO mengatakan kepada massa "ayo,..ayo,..bakar,..hancurkan" dan karena hal tersebut warga yang telah terprovokasi langsung melakukan pelemparan terhadap perumahan karyawan dengan diikuti oleh terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, KUSNO, MARIAWAN PURBA dan kemudian secara bersama-sama dengan warga lainnya menyiramkan minyak bensin yang telah dipersiapkan kerumah karyawan UD. MAJS dan kemudian menyulutnya dengan mancis sehingga 6 (enam) pintu rumah karyawan hangus terbakar;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIAWAN PURBA dan KUSNO dan juga warga lainnya mengarah ke barak kantor yang jaraknya \pm 500 meter dari perumahan karyawan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama-sama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIAWAN PURBA dan KUSNO dan warga lainnya melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hitam BK 8619 CQ dan 1 (satu) unit kamar mesin genset dengan terlebih dahulu menyiramkan bensin yang telah dipersiapkan, dan setelah itu menyulutkan mancis dan setelah terbakar kemudian bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu terhadap 4 (empat) perumahan karyawan di pecah kaca jendela, 1 (satu) pintu kantor administrasi dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mes karyawan dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mobil colt diesel Dump Truck dengan memecah seluruh kacanya, 1 (satu) unit kamar timbangan sawit dengan cara memecah seluruh kaca, 1 (satu) kamar pos security dengan merusak pintunya, dan kemudian dengan tenaga bersama menumbang 2 (dua) unit tiang lampu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARIAWAN PURBA dan KUSNO dengan warga yang lainnya merasa telah meluapkan rasa emosinya kemudian bersama-sama keluar dari kompleks UD. MAJS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARWAN PURBA dan KUSNO, UD. MAJS mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Hal 4 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NASIB bersama-sama dengan SARU dan AMRIADI SITORUS ALS. ADI TIKUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga bersama MARIWAN PURBA dan KUSNO (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira Pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Perumahan UD. Mitra Abadi Jaya Sawit (UD. MAJS) yang terletak di Huta IV Sambu Rejo Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib diadakan rapat di Balai Desa Marihat yang dipimpin oleh MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang dimana dalam rapat tersebut membahas tentang tanggapan UD. MAJS terhadap permohonan warga Nagori Mayang agar UD.MAJS memberikan atau menyerahkan sebagian tanahnya kepada warga dikarenakan menurut warga lahan / tanah yang dikuasai UD. MAJS adalah tanah warga Nagori Mayang;
- Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dimana UD. MAJS tidak mau memberikan tanah sebagian kepada warga Nagori Mayang, maka rapat yang diadakan di balai desa tersebut menjadi ribut dan ricuh dikarenakan MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang tidak bisa mengambil keputusan terhadap permintaan warga Nagori Mayang agar UD MAJS menyerahkan sebagian lahannya kepada warga Nagori Mayang, kemudian warga yang hadir dalam rapat tersebut termasuk didalamnya terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO mengatakan kepada warga yang hadir dalam rapat tersebut untuk menduduki kantor UD. MAJS dan sebagian masyarakat juga yang kesal terhadap sikap Plt. Pangulu Nagori Mayang yang tidak bisa mengakomodir keinginan warga Nagori Mayang sebahagian melempari kantor balai desa tersebut dikarenakan sudah anarkis;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS yang merupakan Ketua STM di Nagori Marihat Mayang mengambil Toa STM yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian mengatakan "merdeka,..merdeka,.." dan dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian masyarakat menyambutnya dengan mengatakan

Hal 5 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“merdeka,..” dan juga diikuti oleh terdakwa, SARU, MARIWAN PURBA dan juga KUSNO;

- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS dengan pengeras suara TOA selalu mengatakan “merdeka,...merdeka,...” guna membangkitkan semangat warga dan kemudian secara bersama-sama dengan warga mendatangi Komplek Perumahan UD. MAJS dengan membawa bensin didalam botol oli kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Komplek Perumahan UD. MAJS AMRIADI SITORUS bersama-sama dengan terdakwa dan SARU, MARIWAN PURBA, KUSNO mengatakan kepada massa “ayo,..ayo,...bakar,..hancurkan” dan karena hal tersebut warga yang telah terprovokasi langsung melakukan pelemparan terhadap perumahan karyawan dengan diikuti oleh terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, KUSNO, MARIWAN PURBA dan kemudian secara bersama-sama dengan warga lainnya menyiramkan minyak bensin yang telah dipersiapkan kerumah karyawan UD. MAJS dan kemudian menyulutnya dengan mancis sehingga 6 (enam) pintu rumah karyawan hangus terbakar;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dan juga warga lainnya mengarah ke barak kantor yang jaraknya ± 500 meter dari perumahan karyawan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama-sama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dan warga lainnya melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hitam BK 8619 CQ dan 1 (satu) unit kamar mesin genset dengan terlebih dahulu menyiramkan bensin yang telah dipersiapkan, dan setelah itu menyulutkan mancis dan setelah terbakar kemudian bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu terhadap 4 (empat) perumahan karyawan di pecah kaca jendela, 1 (satu) pintu kantor administrasi dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mes karyawan dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mobil colt diesel Dump Truck dengan memecah seluruh kacanya, 1 (satu) unit kamar timbangan sawit dengan cara memecah seluruh kaca, 1 (satu) kamar pos security dengan merusak pintunya, dan kemudian dengan tenaga bersama menumbang 2 (dua) unit tiang lampu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dengan warga yang lainnya merasa telah meluapkan rasa emosinya kemudian bersama-sama keluar dari kompleks UD. MAJS tersebut;

Hal 6 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARWAN PURBA dan KUSNO, UD. MAJS mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa NASIB bersama-sama dengan SARU dan AMRIADI SITORUS ALS. ADI TIKUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga bersama MARIWAN PURBA dan KUSNO (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira Pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Perumahan UD. Mitra Abadi Jaya Sawit (UD. MAJS) yang terletak di Huta IV Sambu Rejo Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib diadakan rapat di Balai Desa Marihat yang dipimpin oleh MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang dimana dalam rapat tersebut membahas tentang tanggapan UD. MAJS terhadap permohonan warga Nagori Mayang agar UD.MAJS memberikan atau menyerahkan sebagian tanahnya kepada warga dikarenakan menurut warga lahan / tanah yang dikuasai UD. MAJS adalah tanah warga Nagori Mayang;
- Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dimana UD. MAJS tidak mau memberikan tanah sebagian kepada warga Nagori Mayang, maka rapat yang diadakan di balai desa tersebut menjadi ribut dan ricuh dikarenakan MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang tidak bisa mengambil keputusan terhadap permintaan warga Nagori Mayang agar UD MAJS menyerahkan sebagian lahannya kepada warga Nagori Mayang, kemudian warga yang hadir dalam rapat tersebut termasuk didalamnya terdakwa, SARU

Hal 7 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO mengatakan kepada warga yang hadir dalam rapat tersebut untuk menduduki kantor UD. MAJS dan sebagian masyarakat juga yang kesal terhadap sikap Plt. Pangulu Nagori Mayang yang tidak bisa mengakomodir keinginan warga Nagori Mayang sebahagian melewati kantor balai desa tersebut dikarenakan sudah anarkis;

- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS yang merupakan Ketua STM di Nagori Marihat Mayang mengambil Toa STM yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian mengatakan “merdeka,..merdeka,..” dan dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian masyarakat menyambutnya dengan mengatakan “merdeka,..” dan juga diikuti oleh terdakwa, SARU, MARIWAN PURBA dan juga KUSNO;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS dengan pengeras suara TOA selalu mengatakan “merdeka,..merdeka,..” guna membangkitkan semangat warga dan kemudian secara bersama-sama dengan warga mendatangi Komplek Perumahan UD. MAJS dengan membawa bensin didalam botol oli kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Komplek Perumahan UD. MAJS AMRIADI SITORUS bersama-sama dengan terdakwa dan SARU, MARIWAN PURBA, KUSNO mengatakan kepada massa “ayo,..ayo,..bakar,..hancurkan” dan karena hal tersebut warga yang telah terprovokasi langsung melakukan pelemparan terhadap perumahan karyawan dengan diikuti oleh terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, KUSNO, MARIWAN PURBA dan kemudian secara bersama-sama dengan warga lainnya menyiramkan minyak bensin yang telah dipersiapkan kerumah karyawan UD. MAJS dan kemudian menyulutnya dengan mancis sehingga 6 (enam) pintu rumah karyawan hangus terbakar;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dan juga warga lainnya mengarah ke barak kantor yang jaraknya ± 500 meter dari perumahan karyawan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama-sama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dan warga lainnya melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hitam BK 8619 CQ dan 1 (satu) unit kamar mesin genset dengan terlebih dahulu menyiramkan bensin yang telah dipersiapkan, dan setelah itu menyulutkan mancis dan setelah terbakar kemudian bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu terhadap 4 (empat) perumahan karyawan di pecah kaca jendela, 1 (satu) pintu kantor administrasi dengan memecah kaca

Hal 8 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, 1 (satu) unit mes karyawan dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mobil colt diesel Dump Truck dengan memecah seluruh kacanya, 1 (satu) unit kamar timbangan sawit dengan cara memecah seluruh kaca, 1 (satu) kamar pos security dengan merusak pintunya, dan kemudian dengan tenaga bersama menumbang 2 (dua) unit tiang lampu;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dengan warga yang lainnya merasa telah meluapkan rasa emosinya kemudian bersama-sama keluar dari kompleks UD. MAJS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARWAN PURBA dan KUSNO, UD. MAJS mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa NASIB bersama-sama dengan SARU dan AMRIADI SITORUS ALS. ADI TIKUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga bersama MARIWAN PURBA dan KUSNO (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira Pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Perumahan UD. Mitra Abadi Jaya Sawit (UD. MAJS) yang terletak di Huta IV Sambu Rejo Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib diadakan rapat di Balai Desa Marihat yang dipimpin oleh MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang dimana dalam rapat tersebut membahas tentang tanggapan UD. MAJS terhadap permohonan warga Nagori Mayang agar UD.MAJS memberikan atau menyerahkan sebagian tanahnya kepada warga dikarenakan menurut warga lahan / tanah yang dikuasai UD. MAJS adalah tanah warga Nagori Mayang;

Hal 9 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dimana UD. MAJS tidak mau memberikan tanah sebagian kepada warga Nagori Mayang, maka rapat yang diadakan dibalai desa tersebut menjadi ribut dan ricuh dikarenakan MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang tidak bisa mengambil keputusan terhadap permintaan warga Nagori Mayang agar UD MAJS menyerahkan sebagian lahannya kepada warga Nagori Mayang, kemudian warga yang hadir dalam rapat tersebut termasuk didalamnya terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO mengatakan kepada warga yang hadir dalam rapat tersebut untuk menduduki kantor UD. MAJS dan sebagian masyarakat juga yang kesal terhadap sikap Plt. Pangulu Nagori Mayang yang tidak bisa mengakomodir keinginan warga Nagori Mayang sebahagian melewati kantor balai desa tersebut dikarenakan sudah anarkis;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS yang merupakan Ketua STM di Nagori Marihat Mayang mengambil Toa STM yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian mengatakan “merdeka,..merdeka,..” dan dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian masyarakat menyambutnya dengan mengatakan “merdeka,..” dan juga diikuti oleh terdakwa, SARU, MARIWAN PURBA dan juga KUSNO;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS dengan pengeras suara TOA selalu mengatakan “merdeka,..merdeka,..” guna membangkitkan semangat warga dan kemudian secara bersama-sama dengan warga mendatangi Komplek Perumahan UD. MAJS dengan membawa bensin didalam botol oli kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Komplek Perumahan UD. MAJS AMRIADI SITORUS bersama-sama dengan terdakwa dan SARU, MARIWAN PURBA, KUSNO mengatakan kepada massa “ayo,..ayo,..bakar,..hancurkan” dan karena hal tersebut warga yang telah terprovokasi langsung melakukan pelemparan terhadap perumahan karyawan dengan diikuti oleh terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, KUSNO, MARIWAN PURBA dan kemudian secara bersama-sama dengan warga lainnya menyiramkan minyak bensin yang telah dipersiapkan kerumah karyawan UD. MAJS dan kemudian menyulutnya dengan mancis sehingga 6 (enam) pintu rumah karyawan hangus terbakar;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dan juga warga lainnya mengarah ke barak kantor yang jaraknya ± 500 meter dari perumahan karyawan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama-sama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN

Hal 10 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA dan KUSNO dan warga lainnya melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hitam BK 8619 CQ dan 1 (satu) unit kamar mesin genset dengan terlebih dahulu menyiramkan bensin yang telah dipersiapkan, dan setelah itu menyulutkan mancis dan setelah terbakar kemudian bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu terhadap 4 (empat) perumahan karyawan di pecah kaca jendela, 1 (satu) pintu kantor administrasi dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mes karyawan dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mobil colt diesel Dump Truck dengan memecah seluruh kacanya, 1 (satu) unit kamar timbangan sawit dengan cara memecah seluruh kaca, 1 (satu) kamar pos security dengan merusak pintunya, dan kemudian dengan tenaga bersama menumbang 2 (dua) unit tiang lampu;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dengan warga yang lainnya merasa telah meluapkan rasa emosinya kemudian bersama-sama keluar dari kompleks UD. MAJS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARWAN PURBA dan KUSNO, UD. MAJS mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KELIMA:

Bahwa ia terdakwa NASIB bersama-sama dengan SARU dan AMRIADI SITORUS ALS. ADI TIKUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga bersama MARIWAN PURBA dan KUSNO (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira Pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Perumahan UD. Mitra Abadi Jaya Sawit (UD. MAJS) yang terletak di Huta IV Sambi Rejo Nagori Marihat Mayang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

Hal 11 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 wib diadakan rapat di Balai Desa Marihat yang dipimpin oleh MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang dimana dalam rapat tersebut membahas tentang tanggapan UD. MAJS terhadap permohonan warga Nagori Mayang agar UD.MAJS memberikan atau menyerahkan sebagian tanahnya kepada warga dikarenakan menurut warga lahan / tanah yang dikuasai UD. MAJS adalah tanah warga Nagori Mayang;
- Bahwa oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dimana UD. MAJS tidak mau memberikan tanah sebagian kepada warga Nagori Mayang, maka rapat yang diadakan di balai desa tersebut menjadi ribut dan ricuh dikarenakan MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang tidak bisa mengambil keputusan terhadap permintaan warga Nagori Mayang agar UD MAJS menyerahkan sebagian lahannya kepada warga Nagori Mayang, kemudian warga yang hadir dalam rapat tersebut termasuk didalamnya terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO mengatakan kepada warga yang hadir dalam rapat tersebut untuk menduduki kantor UD. MAJS dan sebagian masyarakat juga yang kesal terhadap sikap Plt. Pangulu Nagori Mayang yang tidak bisa mengakomodir keinginan warga Nagori Mayang sebahagian melampari kantor balai desa tersebut dikarenakan sudah anarkis;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS yang merupakan Ketua STM di Nagori Marihat Mayang mengambil Toa STM yang sebelumnya telah dipersiapkan dan kemudian mengatakan "merdeka,..merdeka,..". dan dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian masyarakat menyambutnya dengan mengatakan "merdeka,..". dan juga diikuti oleh terdakwa, SARU, MARIWAN PURBA dan juga KUSNO;
- Bahwa kemudian AMRIADI SITORUS dengan pengeras suara TOA selalu mengatakan "merdeka,..merdeka,..". guna membangkitkan semangat warga dan kemudian secara bersama-sama dengan warga mendatangi Komplek Perumahan UD. MAJS dengan membawa bensin didalam botol oli kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Komplek Perumahan UD. MAJS AMRIADI SITORUS bersama-sama dengan terdakwa dan SARU, MARIWAN PURBA , KUSNO mengatakan kepada massa "ayo,..ayo,..bakar,..hancurkan" dan karena hal tersebut warga yang telah terprovokasi langsung melakukan pelemparan terhadap perumahan karyawan dengan diikuti oleh terdakwa,

Hal 12 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARU dan AMRIADI SITORUS, KUSNO, MARIWAN PURBA dan kemudian secara bersama-sama dengan warga lainnya menyiramkan minyak bensin yang telah dipersiapkan kerumah karyawan UD. MAJS dan kemudian menyulutnya dengan mancis sehingga 6 (enam) pintu rumah karyawan hangus terbakar;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dan juga warga lainnya mengarah ke barak kantor yang jaraknya ± 500 meter dari perumahan karyawan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama-sama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dan warga lainnya melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna hitam BK 8619 CQ dan 1 (satu) unit kamar mesin genset dengan terlebih dahulu menyiramkan bensin yang telah dipersiapkan, dan setelah itu menyulutkan mancis dan setelah terbakar kemudian bersama-sama dengan warga lainnya melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu terhadap 4 (empat) perumahan karyawan di pecah kaca jendela, 1 (satu) pintu kantor administrasi dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mes karyawan dengan memecah kaca jendela, 1 (satu) unit mobil colt diesel Dump Truck dengan memecah seluruh kacanya, 1 (satu) unit kamar timbangan sawit dengan cara memecah seluruh kaca, 1 (satu) kamar pos security dengan merusak pintunya, dan kemudian dengan tenaga bersama menumbang 2 (dua) unit tiang lampu;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO dengan warga yang lainnya merasa telah meluapkan rasa emosinya kemudian bersama-sama keluar dari kompleks UD. MAJS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA dan KUSNO, UD. MAJS mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NASIB telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang

Hal 13 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (satu) potongan broti bekas terbakar, 4 (empat) keping pecahan kaca nako, 1 (satu) buah pecahan batu bata, 3 (tiga) buah pecahan batu padas dan butiran pecahan kaca mobil truck cold diesel, 1 (satu) unit mobil pengangkut sawit merk DUTRO dengan Nomor Polisi BK 8619 CG dan 1 (satu) unit mobil langsir sawit merk Colt Diesel dengan Nomor Plat Polisi BK 8837 LT, dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa SARU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2016 Nomor : 155/Pid.B/2016/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (satu) potongan broti bekas terbakar, 4 (empat) keping pecahan kaca nako, 1 (satu) buah pecahan batu bata, 3 (tiga) buah pecahan batu padas dan butiran pecahan kaca mobil truck cold diesel, 1 (satu) unit mobil pengangkut sawit merk DUTRO dengan Nomor Polisi BK 8619 CG dan 1 (satu) unit mobil langsir sawit merk Colt Diesel dengan Nomor Plat Polisi BK 8837 LT, dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa SARU;

Hal 14 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 20 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2016 Nomor : 155/Pid.B/2016/PN.Sim;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2016;
3. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 21 September 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2016 Nomor : 155/Pid.B/2016/PN.Sim;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2016;
5. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 September 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, terhitung mulai tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal 15 dr 20 Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2016 Nomor : 155/Pid.B/2016/PN.Sim berikut surat-surat yang timbul berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative ke-empat yaitu melanggar pasal 170 (1) KUHP telah tepat serta benar, karena dalam dakwaan alternative ke-satu, ke-dua, ke-tiga dan ke-lima unsur-unsurnya kurang tepat apabila diterapkan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta-fakta persidangan, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 diadakan rapat Pertemuan warga Nagori Mayang dan UD.MAJS di Balai Desa Marihat membahas tanggapan UD. MAJS terhadap permohonan warga agar UD. MAJS menyerahkan sebagian tanah/lahan yang dikuasai UD. MAJS kepada warga dikarenakan menurut warga tanah/lahan tersebut sebelumnya adalah tanah warga Nagori Mayang;
- Bahwa oleh karena UD. MAJS tidak bersedia menuruti keinginan warga tersebut, rapat menjadi ricuh dikarenakan MARSITA SINAGA selaku Plt. Pangulu Nagori Mayang dianggap tidak bisa mengambil keputusan atas permintaan warga kepada UD MAJS mengakibatkan warga yang hadir dalam rapat termasuk didalamnya Terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, MARWAN PURBA dan KUSNO mengatakan kepada warga yang hadir dalam rapat untuk menduduki kantor UD. MAJS ;

Hal 16 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN



- Bahwa karena warga merasa kesal terhadap sikap Plt. Pangulu Nagori Mayang yang tidak bisa mengakomodir keinginannya, warga menjadi anarkis dan melempari kantor balai desa;
- Bahwa kemudian saksi AMRIADI SITORUS dengan pengeras suara TOA selalu mengatakan “merdeka,...merdeka,...” guna membangkitkan semangat warga dan kemudian secara bersama-sama Amriadi Sitorus, Terdakwa bersama warga mendatangi Komplek Perumahan UD. MAJS dengan membawa bensin didalam botol yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Komplek Perumahan UD. MAJS, AMRIADI SITORUS bersama-sama dengan Terdakwa dan SARU, MARIWAN PURBA, KUSNO mengatakan kepada massa “ayo,..ayo,..bakar,..hancurkan” ;
- Bahwa mendengar teriakan-teriakan tersebut warga yang telah terprovokasi langsung melakukan pelemparan terhadap perumahan karyawan dengan diikuti oleh Terdakwa, SARU dan AMRIADI SITORUS, KUSNO, MARIWAN PURBA dan kemudian ada dari anggota warga yang menyiramkan minyak bensin yang telah dipersiapkan kerumah karyawan UD. MAJS dan kemudian menyulutnya dengan mancis sehingga 6 unit rumah karyawan hangus terbakar, dan 4 (empat) perumahan karyawan di pecah kaca jendela, 1 (satu) pintu Kantor Administrasi pecah kaca jendela, 1 (satu) unit mes karyawan pecah kaca jendela, 1 (satu) unit mobil colt diesel Dump Truck pecah seluruh kacanya, 1 (satu) unit kamar timbangan sawit pecah seluruh kaca, 1 (satu) kamar pos security rusak pintunya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama SARU, AMRIADI SITORUS, MARIWAN PURBA, KUSNO dan Warga Desa, mengakibatkan UD. MAJS mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa bersama warga Desa telah menimbulkan kerugian cukup besar terhadap korban UD.MAJS, dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa, namun dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa hal-hal yang meringankan lebih sedikit daripada hal-hal yang memberatkan, sementara amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Uum;

Menimbang, bahwa unsur “secara bersama-sama dimuka umum” dalam pasal 170 ayat (1) KUHP oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk
Hal 17 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat umum, sehingga ancaman terhadap hal tersebut dapat menjadi unsur yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama sekitar 50 orang terhadap UD.MAJS tersebut dapat menimbulkan kekacauan dan rasa tidak aman atau ketakutan bagi masyarakat di sekitar tempat kejadian:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, cukup memenuhi rasa keadilan bilamana majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana agar memberi efek jera kepada Terdakwa dan pihak lain tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal yang merberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kekacauan dan rasa tidak aman pada masyarakat ditempat kejadian dan sekitarnya;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya dengan berusaha menyangkal keturut sertaannya dalam pembakaran perumahan karyawan UD.MAJS ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2016 Nomor :155/Pid.B/2016/PN.Sim, yang dimintakan banding, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwadi bebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal 18 dr 20Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 September 2016 Nomor : 155/Pid.B/2016/PN.Sim, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASIB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (satu) potongan roti bekas terbakar, 4 (empat) keping pecahan kaca Nako, 1 (satu) buah pecahan batu bata, 3 (tiga) buah pecahan batu padas dan butiran pecahan kaca mobil truck Colt Diesel

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa SARU.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 19 OKTOBER 2016 oleh kami : YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA,SH.LLM.dan Dr. LILIK MULYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal 19 dr 20 Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 545/PID/2016/PT.MDN tanggal 11 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 OKTOBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SUWIDYA, SH.LLM.

YANSEN PASARIBU, SH.

2. Dr. LILIK MULYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Hal 20 dr 20 Putusan Pidana Nomor 545/Pid.B/2016/PT-MDN